



EKSPANSI HUKUM DALAM TAFSIR FIQHI ATAS AYAT NON-AHKAM: ANALISIS DALĀLAH AL-NAṢṢ

Muhammad Alaika Rahim¹, Khairunnisa², Akhmad Dasuki³

UIN Palangka Raya^{1,2,3}

muhammadalaikarahim@gmail.com¹, khairunnisasaa44@gmail.com², akhmaddasuki@uin-palankaraya.ac.id³

ARTICLE INFO ABSTRACT

History

Published: 30 Juni 2026

Keywords:

Jurisprudential exegesis, non-ahkam verses, dalalah al-naṣṣ, legal expansion, legal derivation.



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Indonesia:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi terhadap ayat-ayat non-ahkam yang semakin berkembang dalam tradisi penafsiran Islam. Banyak mufassir tidak hanya menjadikan ayat ahkam sebagai dasar legislasi hukum, tetapi juga ayat etika, kisah, dan kauniyyah melalui pendekatan *dalalah al-naṣṣ*. Kondisi ini menimbulkan persoalan metodologis mengenai batas legitimasi penafsiran hukum dan potensi subjektivitas dalam proses *istinbat*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi atas ayat non-ahkam serta mengkaji posisi *dalalah al-naṣṣ* sebagai instrumen epistemologis dalam pembentukan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik-konseptual dan usul fikih. Data diperoleh dari kitab tafsir fiqhi, literatur usul fikih, serta berbagai penelitian akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi hukum terhadap ayat non-ahkam dilakukan melalui pola analogis, *maqāṣidī*, kontekstual, dan sistemik. *Dalalah al-naṣṣ* berfungsi sebagai perangkat epistemologis yang memungkinkan lahirnya hukum dari makna implisit teks Al-Qur'an.

English:

This study is motivated by the phenomenon of legal expansion in jurisprudential exegesis (tafsir fiqhi) toward non-ahkam verses, which continues to develop within the Islamic interpretive tradition. Many exegetes not only use legal verses as the basis of Islamic legislation, but also derive legal meanings from ethical, narrative, and cosmological verses through the approach of dalalah al-naṣṣ. This condition raises methodological problems regarding the legitimacy of legal interpretation and the potential subjectivity in the process of istinbat (legal derivation). This research aims to analyze the forms of legal expansion in jurisprudential exegesis of non-ahkam verses and to examine the position of dalalah al-naṣṣ as an epistemological instrument in the construction of Islamic law. The study employs a qualitative library research method using thematic-conceptual exegesis and uṣūl al-fiqh approaches. Data were collected from classical jurisprudential commentaries, uṣūl al-fiqh literature, and relevant academic studies, then analyzed descriptively and interpretively. The findings show that legal expansion toward non-ahkam verses is carried out through analogical, maqāṣid-based, contextual, and systemic patterns. Dalalah al-naṣṣ functions as an epistemological tool that enables legal conclusions to emerge from the implicit meanings of Qur'anic texts.

*Corresponding Author: Muhammad Alaika Rahim(muhammadalaikarahim@gmail.com), UIN Palangka Raya

PENDAHULUAN

Batas antara ayat hukum dan non-ahkām dalam tradisi tafsir Islam sesungguhnya tidak pernah sepenuhnya bersifat final. Dalam praktik tafsir fiqhi klasik, banyak produk hukum Islam justru lahir dari ayat-ayat yang secara tekstual tidak memuat legislasi normatif secara eksplisit. Fenomena ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam Islam tidak hanya dibangun melalui ayat ahkām, tetapi juga melalui mekanisme pembacaan makna yang lebih luas terhadap teks al-Qur'an. Di sinilah tafsir fiqhi memainkan peranan penting sebagai instrumen epistemologis dalam proses istinbāṭ hukum. Melalui pendekatan kebahasaan, kontekstual, dan usul fikih, para mufassir mengembangkan pemaknaan hukum terhadap ayat-ayat yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai ayat hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi antara tafsir dan fikih tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga konstruktif dalam membentuk otoritas hukum Islam.¹

Dalam tradisi usul fikih, salah satu perangkat metodologis yang memungkinkan terjadinya perluasan makna hukum adalah konsep dalālah al-naṣṣ. Konsep ini merujuk pada kemampuan teks untuk menunjukkan suatu makna hukum, baik secara eksplisit maupun implisit melalui susunan lafaz, konteks kalimat, korelasi makna, dan indikasi kebahasaan tertentu. Oleh sebab itu, dalālah al-naṣṣ tidak hanya dipahami sebagai instrumen linguistik, melainkan juga sebagai mekanisme epistemologis dalam membangun legitimasi hukum dari teks al-Qur'an. Dalam sejarah tafsir fiqhi, mufassir seperti Abu Bakr al-Jaṣṣāṣ, Al-Qurṭubī, dan Ibn al-ʿArabī kerap melakukan istinbāṭ hukum dari ayat-ayat non-ahkām melalui pendekatan dalālah tertentu. Praktik tersebut menunjukkan bahwa ayat non-ahkām dalam banyak kasus tidak diposisikan semata sebagai teks moral, teologis, atau naratif, melainkan juga sebagai ruang potensial bagi pembentukan hukum Islam.²

Namun demikian, ekspansi hukum melalui tafsir fiqhi atas ayat non-ahkām menimbulkan persoalan metodologis yang cukup kompleks. Salah satu problem utamanya adalah kaburnya batas epistemologis antara penafsiran dan legislasi hukum. Dalam banyak kasus, ayat yang semula berbicara tentang etika, kisah, atau nilai universal kemudian direduksi menjadi legitimasi hukum tertentu melalui pembacaan dalālah yang sangat luas. Akibatnya, fungsi normatif al-Qur'an cenderung didominasi oleh orientasi legal-formal sehingga dimensi moral, spiritual, dan sosial ayat menjadi terpinggirkan.³ Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana legitimasi ekspansi hukum dapat dibenarkan dalam tafsir fiqhi, serta bagaimana batas metodologis penggunaan dalālah al-naṣṣ dalam proses istinbāṭ hukum dari ayat non-ahkām.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks kontemporer ketika ayat-ayat non-ahkām semakin sering digunakan sebagai legitimasi hukum terhadap berbagai isu sosial-keagamaan modern. Ayat tentang relasi gender, kepemimpinan, pluralitas agama,

¹ Libasul Jannah dan Tris Utomo, "Analisis Pandangan Ulama Tentang Taqnīn Al-Ahkām Perspektif Al-Qawā'id Al-Uṣūliyah Al-Lughawiyah Wa Al-Tashrī'iyah," *Wasathiyah* 7, no. 2 (2025): 58–84, <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v7i02.101>.

² Khoirul Anwar dan Nihayatut Tasliyah, "Integrasi Hermeneutika Dan Ushul Fiqh Dalam Istinbath Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimi* 1, no. 2 (2024): 198–216, <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516>.

³ Arwani Amin, "KISAH DALAM AL-QURAN," *Dirasat: Journal Islamic Studies* 1, no. 1, Oktober (2024): 48–69.

lingkungan, hingga etika sosial kerap diarahkan menjadi dasar normatif hukum tertentu meskipun konteks utama ayat tidak selalu berbicara mengenai legislasi hukum. Di sisi lain, perbedaan orientasi mazhab, ideologi penafsir, serta kepentingan sosial-politik turut memengaruhi arah ekspansi hukum yang dilakukan terhadap teks al-Qur'an. Akibatnya, penafsiran hukum sering kali bersifat subjektif dan menghasilkan klaim normatif yang saling bertentangan. Problem ini menunjukkan adanya krisis metodologis dalam tafsir fiqhi, terutama terkait parameter objektivitas dan validitas istinbāt hukum dari ayat non-ahkām.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis terhadap mekanisme ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi agar proses pembentukan hukum Islam tetap memiliki dasar epistemologis yang proporsional dan tidak terjebak pada justifikasi normatif yang berlebihan.

Kajian mengenai tafsir fiqhi dan istinbāt hukum sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Jaenudin dalam artikel *Rasionalisme dalam Tafsir Ahkam* menyoroti perkembangan rasionalisme dalam konstruksi tafsir hukum Islam.⁵ Penelitian Syamsul Wathani berjudul *Istinbath at-Tafsir; Wacana Istinbat Ayat Hukum Dalam Teori Penelitian Tafsir* membahas metodologi istinbāt hukum dalam tafsir al-Qurṭubi.⁶ Sementara itu, penelitian M. Najib Tsauri tentang inkonsistensi mazhab dalam tafsir al-Qurṭubi memperlihatkan bagaimana orientasi fikih memengaruhi penafsiran ayat hukum.⁷ Penelitian lain oleh Bayram Demircigil menjelaskan relasi konseptual antara tafsir dan fikih dalam pembentukan jurisprudential exegesis.⁸ Selain itu, penelitian tentang kontekstualisasi ayat hukum juga telah dilakukan dalam berbagai studi hermeneutik tafsir modern.⁹ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada tafsir ayat ahkām, metodologi istinbāt secara umum, atau pengaruh mazhab terhadap penafsiran hukum. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana ekspansi hukum dibangun melalui tafsir fiqhi atas ayat non-ahkām dengan menggunakan pendekatan dalālah al-naṣṣ sebagai instrumen analisis epistemologis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang kebaruan pada upaya menganalisis mekanisme, legitimasi, serta batas metodologis ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi terhadap ayat non-ahkām.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi atas ayat non-ahkām serta mengkaji bagaimana dalālah al-naṣṣ digunakan sebagai perangkat epistemologis dalam proses istinbāt hukum. Penelitian ini

⁴ Muhammad Al Faris dkk., "Perbandingan Corak Tafsir Berdasarkan Perbedaan Struktur Otoritas Keagamaan dan Konteks Politik-Sosial," *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir dan Studi Al-Qur'an* 1, no. 1 (2025), Comparative study of Qur'anic exegesis focusing on religious authority structures and socio-political contexts in Brunei Darussalam and Singapore., <https://journal.summacendekia.com>.

⁵ Jaenudin Jaenudin, "RASIONALISME DALAM TAFSIR AHKAM: Rationalism in Legal Exegesis (Tafsir Ahkām)," *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 27, no. 2 (2017): 121–34, <https://doi.org/10.15575/as.v19i2.4290>.

⁶ Syamsul Wathani, "ISTINBAT AT TAFSIR: Wacana Istinbat Ayat Hukum Dalam Teori Penelitian Tafsir," *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 1, no. 1 (2020): 53–73, STAI DARUL KAMAL, <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i1.8>.

⁷ M. Najib Tsauri, "Inkonsistensi Mazhab Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurṭubi," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2017, 67–91, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i1.15189>.

⁸ Bayram Demircigil, "The Conceptualization of Jurisprudential Exegesis as the Intersection of Tafsir and Fiqh: A Critical Approach," *Religions* 16, no. 2 (2025): 254, <https://doi.org/10.3390/rel16020254>.

⁹ Yusep Rafiqi, "Kritik Hermeneutik Dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat Hukum," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syaria* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6088>.

penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi tafsir dan usul fikih, khususnya dalam memahami relasi antara teks, makna, dan konstruksi hukum Islam. Selain itu, kajian ini juga memiliki urgensi akademik untuk merumuskan batas metodologis dalam penggunaan ayat non-ahkām sebagai legitimasi hukum agar penafsiran hukum Islam tidak terjebak pada reduksi makna maupun subjektivitas ideologis penafsir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan metodologi tafsir fiqhi yang lebih kritis, proporsional, dan kontekstual dalam menjawab problem hukum Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi atas ayat non-ahkām melalui pendekatan *dalalah al-naṣṣ*. Penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian penelitian berupa teks-teks tafsir, karya usul fikih, serta pemikiran para ulama mengenai metode istinbāt hukum dari al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik-konseptual (*mawḍū'ī mafhūmī*) dengan fokus pada analisis epistemologis terhadap penggunaan *dalalah al-naṣṣ* dalam proses perluasan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan usul fikih untuk menelaah legitimasi metodologis ekspansi hukum terhadap ayat non-ahkām dalam tradisi tafsir fiqhi.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari literatur tafsir fiqhi dan kitab-kitab usul fikih klasik yang membahas konsep *dalalah al-naṣṣ*, metode istinbāt hukum, serta konstruksi penafsiran hukum terhadap al-Qur'an. Sumber primer tersebut dipilih karena memiliki otoritas ilmiah dalam tradisi hukum Islam dan relevan dengan fokus penelitian mengenai ekspansi hukum pada ayat non-ahkām. Adapun sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, tesis, disertasi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir fiqhi, epistemologi hukum Islam, metodologi tafsir, dan teori dalalah. Penggunaan sumber sekunder bertujuan untuk memperkuat kerangka teoritis, memperkaya perspektif analisis, dan membantu memetakan posisi penelitian dalam perkembangan studi tafsir kontemporer.¹¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menghimpun, membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep *dalalah al-naṣṣ*, karakteristik tafsir fiqhi, dan bentuk-bentuk ekspansi hukum terhadap ayat non-ahkām. Sementara itu, analisis interpretatif digunakan untuk mengkaji mekanisme epistemologis serta batas metodologis penggunaan *dalalah al-naṣṣ* dalam proses istinbāt hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk

¹⁰ Iqlima Nurul Ainun dkk., "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'ān: Analisis Pada Tafsir Al-Munir," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33–42, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.21788>.

¹¹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

melihat kecenderungan metodologis para mufassir dalam melakukan ekspansi hukum terhadap teks al-Qur'an.¹²

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan kritis mengenai konstruksi ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi atas ayat non-ahkām. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan posisi *dalālah al-naṣṣ* sebagai instrumen epistemologis dalam pembentukan hukum Islam sekaligus mengidentifikasi batas legitimasi metodologis dalam penggunaan ayat non-ahkām sebagai dasar *istinbāt* hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi tafsir fiqhi yang lebih proporsional, kontekstual, dan akademis dalam menjawab problem hukum Islam kontemporer.

HASIL PENELITIAN

Tafsir Fiqhi dan Pergeseran Otoritas Ayat Non-Ahkam dalam Penetapan Hukum

Tafsir fiqhi merupakan salah satu corak penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada penggalian hukum syariat melalui proses *istinbāt al-ahkām* terhadap teks wahyu. Dalam sejarah perkembangan tafsir, corak ini tidak hanya membahas ayat-ayat ahkam yang secara eksplisit memuat ketentuan hukum, tetapi juga berkembang menuju pembacaan normatif atas ayat-ayat non-ahkam seperti ayat kisah (*qaṣaṣ*), ayat etika (*akhlāq*), ayat teologis, dan ayat kauniyyah. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa dalam tradisi tafsir Islam, batas antara ayat hukum dan non-hukum sesungguhnya tidak bersifat mutlak. Para mufassir fiqhi memandang bahwa seluruh Al-Qur'an memiliki dimensi petunjuk normatif yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama memiliki *dalālah* yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.¹³

Dalam tradisi klasik, kecenderungan perluasan hukum terhadap ayat non-ahkam berangkat dari prinsip *syumūliyyah al-Qur'an*, yakni keyakinan bahwa Al-Qur'an mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, para fuqaha tidak membatasi hukum hanya pada sekitar lima ratus ayat ahkam yang populer dalam literatur usul fikih, melainkan juga menggali implikasi hukum dari ayat-ayat lain melalui pendekatan *dalālah*, *qiyās*, dan *maqāṣid al-syari'ah*.¹⁴ Al-Jaṣṣāṣ dalam *Aḥkām al-Qur'an* misalnya sering menafsirkan ayat-ayat naratif sebagai dasar argumentasi hukum, sementara al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* memperluas fungsi tafsir menjadi arena elaborasi hukum sosial dan politik.¹⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa tafsir fiqhi sejak awal tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga hermeneutis dan argumentatif.

Namun demikian, ekspansi hukum terhadap ayat non-ahkam juga menimbulkan persoalan epistemologis yang cukup kompleks. Ketika hampir seluruh ayat diposisikan

¹² nur Intifada Zahroh Dkk., "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya," *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 107–18.

¹³ Ahmad Mujib, "Menimbang Khazanah Tafsir Fiqhi," *Justicia Islamica* 6, no. 2 (2009): 811–90, <https://doi.org/10.21154/justicia.v6i2.10718>.

¹⁴ Ihdal Umami Jahira dan Abd Kholid, "Fiqhi Exegesis: History, Methodology and Its Relevance within the Framework of Maqasid al-Shari'ah," *Jurnal Ulunnuha* 14, no. 2 (2025): 202–29, <https://doi.org/10.15548/ju.v14i2.11655>.

¹⁵ Muḥammad ibn Aḥmad Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī: al-jami li-ahkam al-Quran* (Dar wa-Matabi al-Shab, 1999).

sebagai potensi sumber hukum, maka risiko subjektivitas penafsir menjadi semakin besar. Dalam banyak kasus, orientasi mazhab, situasi sosial-politik, bahkan kepentingan ideologis tertentu turut memengaruhi arah *istinbāṭ* hukum yang dilakukan mufassir.¹⁶ Fazlur Rahman mengkritik kecenderungan sebagian ulama yang terlalu menekankan aspek legal-formal Al-Qur'an sehingga dimensi moral dan etis wahyu menjadi tereduksi. Kritik serupa juga dikemukakan Nasr Hamid Abu Zayd yang menilai bahwa legalisasi berlebihan terhadap teks dapat menyebabkan Al-Qur'an kehilangan fungsi humanistik dan transformasionalnya.¹⁷ Dengan demikian, persoalan utama dalam tafsir fiqhi bukan hanya apakah ayat non-ahkam dapat dijadikan sumber hukum, tetapi bagaimana menjaga agar proses ekspansi hukum tetap berada dalam kerangka metodologis yang objektif dan proporsional.

Selain itu, perkembangan persoalan kontemporer turut memperkuat kebutuhan terhadap perluasan hukum dari ayat non-ahkam. Berbagai isu modern seperti bioetika, krisis lingkungan, hak digital, tata kelola pemerintahan, dan keadilan sosial tidak selalu memiliki dasar eksplisit dalam ayat ahkam. Oleh karena itu, ayat-ayat non-ahkam yang memuat prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan keseimbangan sosial menjadi sangat potensial dijadikan landasan normatif dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.¹⁸ Dalam konteks inilah tafsir fiqhi berbasis *dalālah al-naṣṣ* memperoleh relevansi baru sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan Al-Qur'an tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan legitimasi epistemologisnya.

Dalālah al-Naṣṣ sebagai Basis Epistemologis Ekspansi Hukum

Dalam usul fikih, *dalālah al-naṣṣ* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana teks menghasilkan makna hukum, baik secara eksplisit maupun implisit. Konsep ini memiliki posisi sentral karena menjadi dasar metodologis bagi proses *istinbāṭ al-aḥkām*. Melalui teori *dalālah*, para ulama tidak hanya memahami hukum dari bunyi literal teks, tetapi juga dari konsekuensi logis, konteks kebahasaan, serta tujuan normatif yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Dengan demikian, *dalālah al-naṣṣ* memungkinkan lahirnya hukum dari ayat-ayat yang secara tekstual tidak memuat formulasi hukum secara langsung.¹⁹

Mazhab Hanafiyah mengembangkan klasifikasi *dalālah* yang cukup sistematis melalui konsep *ibārah al-naṣṣ*, *isyārah al-naṣṣ*, *dalālah al-naṣṣ*, dan *iqtidā al-naṣṣ*. *Ibārah al-naṣṣ* merujuk pada makna eksplisit yang langsung dipahami dari teks, sedangkan *isyārah al-naṣṣ* menunjuk pada makna implisit yang lahir dari konsekuensi logis teks. Adapun *dalālah al-naṣṣ* dalam arti sempit mengacu pada makna yang dipahami melalui substansi tujuan teks, sementara *iqtidā al-naṣṣ* merupakan makna yang keberadaannya harus diasumsikan agar teks dapat dipahami

¹⁶ - Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Idea Press, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42063/>.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (University of Chicago Press, 2017).

¹⁸ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

¹⁹ Sugih Ayu Pratitis dkk., "Al-Qur'an Dan Sunnah Sebagai Sumber Dan Dalil Hukum," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 2053–66, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9135>.

secara utuh. Klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa teks Al-Qur'an dipahami sebagai struktur makna yang kompleks dan tidak terbatas pada pengertian literal semata.²⁰

Di sisi lain, ulama Syafi'iyah lebih banyak mengembangkan teori *mafhum*, terutama *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* digunakan untuk memperluas hukum berdasarkan kesamaan atau bahkan kekuatan illat, sedangkan *mafhum mukhalafah* memahami hukum melalui makna kebalikannya. Perbedaan metodologis antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi sesungguhnya lahir dari dinamika epistemologi usul fikih yang sangat kaya. Oleh sebab itu, perbedaan hasil hukum dalam tafsir fiqhi sering kali bukan disebabkan oleh perbedaan teks, melainkan oleh perbedaan mekanisme *dalalah* yang digunakan dalam membaca teks.²¹ Meskipun demikian, fleksibilitas *dalalah al-naṣṣ* juga memunculkan problem validitas interpretasi. Semakin luas kemungkinan makna yang dibuka oleh *dalalah*, semakin besar pula potensi subjektivitas penafsir. Dalam konteks ayat non-ahkam, persoalan ini menjadi lebih rumit karena hukum yang dihasilkan umumnya bersifat tidak langsung dan sangat bergantung pada kemampuan hermeneutis mufassir. Oleh sebab itu, penggunaan *dalalah al-naṣṣ* harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian metodologis agar proses istinbāt tidak berubah menjadi justifikasi ideologis atas nama teks agama.²²

Analisis Tafsir Fiqhi atas Ayat Non-Ahkam melalui Dalālah al-Naṣṣ

Salah satu contoh paling representatif mengenai ekspansi hukum atas ayat non-ahkam dapat ditemukan dalam QS. Al-Isra' [17] ayat 23:

وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia." (QS. Al-Isra' [17]: 23)

Secara literal, ayat tersebut hanya melarang ucapan "uff" kepada orang tua. Akan tetapi, para ulama melalui pendekatan *mafhum muwafaqah* memperluas larangan tersebut menjadi dasar hukum haramnya seluruh bentuk kekerasan fisik maupun verbal terhadap orang tua. Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa jika ucapan ringan seperti "uff" saja dilarang, maka tindakan yang lebih menyakitkan tentu lebih dilarang lagi. Di sini terlihat bahwa hukum tidak lahir dari teks eksplisit semata, tetapi dari perluasan makna melalui struktur *dalalah* yang mempertimbangkan tujuan moral ayat. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana ayat etis dapat berubah menjadi landasan hukum sosial melalui pendekatan tafsir fiqhi.²³

²⁰ Abd Rasyid, "Memaknai Dalalah Lafziyah Dalam Memahami Makna Al-Qur'an," *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 126–36.

²¹ M. A. H. Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam dalam Al Mustasfa Min 'ilm al Usul Karya Al Ghazali (450-505 H / 1058-1111 M)" (doctoral, Pasca Sarjana, 2001), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15162/>.

²² Muallifah Muallifah dkk., "Metodologi Tafsir Modern - Kontemporer Di Indonesia," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 302–14, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1401>.

²³ NIM: 19105030108 Muh. Barikh Amal Hamri, "Penafsiran Ayat Akhlak Kepada Orang Tua Yang Berbeda Agama (Qs. Al-Isra' [17]: 23-24) Dengan Pendekatan Tafsir Maqasidi" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66412/>.

Contoh lain terdapat dalam QS. Yusuf [12] ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

“Yusuf berkata: ‘Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.’” (QS. Yūsuf [12]: 55)

Ayat tersebut merupakan bagian dari kisah Nabi Yusuf, tetapi dalam tafsir fiqhi dijadikan dasar hukum mengenai legitimasi jabatan publik, profesionalisme birokrasi, dan kebolehan mengajukan diri untuk suatu jabatan apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Ibn ‘Ashur menafsirkan ayat ini sebagai legitimasi pentingnya kompetensi dan integritas dalam pengelolaan kekuasaan publik. Melalui pendekatan *iqtidā al-naṣṣ* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, ayat naratif tersebut kemudian berkembang menjadi dasar etika politik dan administrasi negara dalam hukum Islam.²⁴

Ekspansi hukum juga tampak dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 68–69 tentang lebah dan madu:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: ‘Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia.’ Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat bagi manusia.” (QS. Al-Nahl [16]: 68–69)

Ayat ini secara tekstual merupakan ayat kauniyyah yang menjelaskan fenomena alam. Akan tetapi, para pemikir hukum Islam kontemporer mengembangkan ayat tersebut menjadi dasar normatif bagi etika lingkungan dan perlindungan ekosistem. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kerusakan alam bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam keberlangsungan kehidupan manusia.²⁵ Dengan pendekatan *maqāṣidī*, ayat tersebut dipahami sebagai legitimasi kewajiban menjaga keseimbangan ekologis sebagai bagian dari *ḥifẓ al-naṣf* dan *ḥifẓ al-māl*. Hal ini memperlihatkan bahwa ayat non-ahkam dapat menjadi sumber hukum yang sangat relevan dalam menjawab krisis global kontemporer.²⁶

Dari berbagai contoh tersebut dapat diidentifikasi beberapa pola utama ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi. Pertama, pola analogis (*qiyās dalālī*), yaitu perluasan hukum

²⁴ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Tafsir al-taḥrīr wa-al-tanwīr: al-ma‘rif bi-tafsīr ibn ‘Āshūr*, vol. 12 (Mu‘assasat al-Ṭārikh, 2000).

²⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Min fiqh al-dawlah fi al-Islam* (Dar al-Shuruq, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=ygJKnQAACAAJ>.

²⁶ Aslati Aslati dan Afrizal Afrizal, “Al-Qawā’id Al-Maqashidiyah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani),” *An-Nida’* 41, no. 1 (2018): 16–30, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v41i1.4634>.

berdasarkan kesamaan illat. Kedua, pola *maqāṣidi*, yakni penetapan hukum berdasarkan tujuan universal syariat. Ketiga, pola kontekstual yang memperhatikan konteks sosial dan historis ayat. Keempat, pola sistemik yang membaca ayat secara intertekstual dengan keseluruhan pesan Al-Qur'an.²⁷ Keempat pola ini menunjukkan bahwa ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi sesungguhnya merupakan proses hermeneutis yang kompleks dan multidimensional.

Kritik Epistemologis dan Relevansi Kontemporer Tafsir Fiqhi

Meskipun ekspansi hukum terhadap ayat non-ahkam memiliki legitimasi metodologis dalam tradisi tafsir fiqhi, proses tersebut tetap menyimpan sejumlah problem epistemologis yang serius. Salah satu persoalan utama adalah kecenderungan sebagian mufassir menjadikan hampir seluruh ayat Al-Qur'an sebagai legitimasi hukum formal. Akibatnya, ayat-ayat yang semula berfungsi sebagai petunjuk moral, spiritual, dan etis mengalami reduksi makna menjadi sekadar instrumen legalistik.²⁸ Fazlur Rahman mengkritik kecenderungan tersebut karena Al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk membangun sistem hukum, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan transformasi sosial.²⁹ Oleh sebab itu, ekspansi hukum terhadap ayat non-ahkam harus tetap dilakukan secara proporsional agar dimensi humanistik Al-Qur'an tidak hilang dalam pembacaan yang terlalu legal-formal.

Selain problem legalisasi berlebihan, perluasan hukum melalui *dalālah al-naṣṣ* juga berpotensi melahirkan ideologisasi dan politisasi tafsir. Ketika mekanisme *dalālah* digunakan secara terlalu longgar, teks Al-Qur'an dapat diarahkan untuk membenarkan kepentingan mazhab, ideologi, maupun agenda politik tertentu. Dalam konteks modern, ayat-ayat non-ahkam yang berbicara tentang kepemimpinan, loyalitas, atau identitas keagamaan sering ditarik menjadi legitimasi politik praktis tanpa mempertimbangkan konteks historis dan struktur kebahasaannya. Nasr Hamid Abu Zayd menilai bahwa dominasi otoritas penafsir dalam memahami teks dapat menyebabkan tafsir berubah menjadi arena produksi kepentingan ideologis atas nama agama.³⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi hukum terhadap ayat non-ahkam bukan hanya persoalan metodologis, tetapi juga berkaitan dengan relasi pengetahuan, otoritas, dan kekuasaan dalam penafsiran Al-Qur'an.

Di sisi lain, fleksibilitas *dalālah al-naṣṣ* dapat melahirkan legitimasi hukum yang terlalu longgar apabila tidak dibatasi oleh parameter epistemologis yang jelas. Dalam beberapa kasus, hukum yang dihasilkan melalui *isyārah*, *mafhum*, atau pendekatan *maqāṣidi* diperlakukan seolah-olah memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditunjukkan secara eksplisit melalui *ibārah al-naṣṣ*. Padahal, tradisi usul fikih klasik membedakan secara tegas antara *dalālah* yang

²⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Routledge, 2005), <https://doi.org/10.4324/9780203016770>.

²⁸ Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 8, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.

²⁹ Rahman, *Islam & Modernity*.

³⁰ Naṣr Ḥamid Abū Zayd, *Mafhum al-nass: dirasa fi 'ulum al-Qur'an* (al-Markaz al-thaqafi al-'arabi, 2005), https://books.google.co.id/books/about/Mafhum_al_nass.html?hl=id&id=WqRM0AEACAAJ&redir_esc=y.

bersifat *qaṭʿī* dan *ẓannī*. Al-Ghazali menegaskan bahwa tingkat kepastian makna harus memengaruhi tingkat kekuatan hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengembangan tafsir fiqhi kontemporer membutuhkan kehati-hatian metodologis agar proses *istinbāṭ* tidak berubah menjadi justifikasi subjektif atas nama teks agama.³¹

Problem lain yang tidak kalah penting adalah otoritas mufassir modern dalam membaca persoalan kontemporer. Tantangan baru seperti bioetika, kecerdasan buatan, hak digital, dan krisis lingkungan memang menuntut pembacaan Al-Qurʿan yang lebih kontekstual. Akan tetapi, kontekstualisasi yang terlalu bebas tanpa penguasaan metodologi tafsir dan usul fikih dapat menyebabkan relativisme interpretasi.³² Abdullah Saeed mengingatkan bahwa pembacaan kontekstual terhadap Al-Qurʿan harus tetap berpijak pada disiplin metodologis yang jelas agar relevansi modern tidak mengorbankan integritas ilmiah tafsir.³³ Dengan demikian, tantangan utama tafsir fiqhi modern bukan hanya menjadikan Al-Qurʿan responsif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga menjaga keseimbangan antara fleksibilitas interpretasi dan validitas epistemologisnya.

Meskipun demikian, tafsir fiqhi berbasis *dalālah al-naṣṣ* tetap memiliki relevansi penting dalam menjawab problem hukum kontemporer. Berbagai persoalan modern seperti krisis lingkungan, ketimpangan sosial, etika teknologi, dan hak asasi manusia membutuhkan pendekatan hukum Islam yang tidak semata-mata literalistik, tetapi juga substantif dan berbasis nilai. Dalam konteks ini, ayat-ayat non-ahkam yang memuat prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial menjadi sumber normatif yang sangat potensial. Oleh sebab itu, integrasi antara teori *dalālah al-naṣṣ*, *maqāṣid al-syarʿah*, dan pendekatan interdisipliner menjadi penting agar tafsir fiqhi mampu menghadirkan formulasi hukum yang tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga relevan terhadap realitas sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi hukum dalam tafsir fiqhi terhadap ayat non-ahkam merupakan bagian dari dinamika epistemologis dalam tradisi hukum Islam yang dibangun melalui mekanisme *dalālah al-naṣṣ*. Melalui pendekatan analogis, *maqāṣidī*, kontekstual, dan sistemik, ayat-ayat etis, naratif, dan kauniyyah dapat berkembang menjadi landasan normatif hukum Islam. Temuan ini menegaskan bahwa relasi antara tafsir dan fikih tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga konstruktif dalam membentuk otoritas hukum Islam. Namun, fleksibilitas penggunaan *dalālah al-naṣṣ* juga berpotensi melahirkan subjektivitas penafsir, legalisasi berlebihan, dan ideologisasi tafsir apabila tidak dibatasi oleh parameter metodologis yang jelas. Oleh karena itu, tafsir fiqhi kontemporer perlu dikembangkan secara proporsional, kritis, dan kontekstual agar tetap relevan terhadap

³¹ Samiyah, *Nalar Burbāni Dalam Ijtihād Maqāṣidi Serta Implikasinya Dalam Penetapan Hukum*, 2017, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/31471>.

³² Salma Zahraa dan Dimyati Sajari, "Rekonstruksi Konsep Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Implementasi Di Era Modern," *IJoMaFiM Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran*, 27 November 2025, 12.

³³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qurʿan: Towards a Contemporary Approach* (Routledge, 2005), <https://doi.org/10.4324/9780203016770>.

problem hukum modern tanpa menghilangkan dimensi moral dan humanistik Al-Qur'an. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian epistemologi tafsir fiqhi, meskipun masih terbatas pada studi kepustakaan sehingga belum mencakup analisis empiris terhadap praktik penerapan ekspansi hukum dalam fatwa dan dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, -. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Idea Press, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42063/>.
- Ainun, Iqlima Nurul, Luluatul Aisyiyah, dan Badruzzaman M. Yunus. "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33–42. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.21788>.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Min fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq, 2001. <https://books.google.co.id/books?id=ygJKnQAACAAJ>.
- Amin, Arwani. "Kisah Dalam Al-Quran." *Dirasat: Journal Islamic Studies* 1, no. 1, Oktober (2024): 48–69.
- Anwar, Khoirul, dan Nihayatut Tasliyah. "Integrasi Hermeneutika Dan Ushul Fiqh Dalam Istinbath Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Ibrahimi* 1, no. 2 (2024): 198–216. <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516>.
- Aslati, Aslati, dan Afrizal Afrizal. "Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani)." *An-Nida'* 41, no. 1 (2018): 16–30. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v41i1.4634>.
- Demircigil, Bayram. "The Conceptualization of Jurisprudential Exegesis as the Intersection of Tafsir and Fiqh: A Critical Approach." *Religions* 16, no. 2 (2025): 254. <https://doi.org/10.3390/rel16020254>.
- Fadilah, Adi. "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia." *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 8, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.
- Faris, Muhammad Al, Aliyah Darajat, dan Iman Sageri. "Perbandingan Corak Tafsir Berdasarkan Perbedaan Struktur Otoritas Keagamaan dan Konteks Politik-Sosial." *Mufasssir: Jurnal Ilmu Tafsir dan Studi Al-Qur'an* 1, no. 1 (2025). Comparative study of Qur'anic exegesis focusing on religious authority structures and socio-political contexts in Brunei Darussalam and Singapore. <https://journal.summacendekia.com>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

- H. Syamsul Anwar, M. A. “Epistemologi Hukum Islam dalam Al Mustasfa Min ‘ilm al Usul Karya Al Ghazali (450-505 H / 1058-1111 M).” Doctoral, Pasca Sarjana, 2001. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15162/>.
- ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn. *Tafsīr al-taḥrīr wa-al-tanwīr: al-ma‘rūf bi-tafsīr ibn ‘Āshūr*. Vol. 12. Mu’assasat al-Tārīkh, 2000.
- Jaenudin, Jaenudin. “Rasionalisme Dalam Tafsir Ahkam: Rationalism in Legal Exegesis (Tafsīr Aḥkām).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 27, no. 2 (2017): 121–34. <https://doi.org/10.15575/as.v19i2.4290>.
- Jahira, Ihdal Umami, dan Abd Kholid. “Fiqhi Exegesis: History, Methodology and Its Relevance within the Framework of Maqasid al-Shari’ah.” *Jurnal Ulunnuha* 14, no. 2 (2025): 202–29. <https://doi.org/10.15548/ju.v14i2.11655>.
- Jannah, Libasul, dan Tris Utomo. “Analisis Pandangan Ulama Tentang Taqnīn Al-Ahkām Perspektif Al-Qawā’id Al-Uṣūliyah Al-Lughawīyah Wa Al-Tashrī’iyah.” *Wasathiyyah* 7, no. 2 (2025): 58–84. <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v7i02.101>.
- Muallifah, Muallifah, Khodijah Samosir, dan Hasani Ahmad Said. “Metodologi Tafsir Modern - Kontemporer Di Indonesia.” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2022): 302–14. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1401>.
- Muh. Barikh Amal Hamri, NIM: 19105030108. “Penafsiran Ayat Akhlak Kepada Orang Tua Yang Berbeda Agama (Qs. Al-Isra’ [17]: 23-24) Dengan Pendekatan Tafsir Maqasidi.” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66412/>.
- Mujib, Ahmad. “Menimbang Khazanah Tafsir Fiqhi.” *Justicia Islamica* 6, no. 2 (2009): 811–90. <https://doi.org/10.21154/justicia.v6i2.10718>.
- Pratitis, Sugih Ayu, Mhd Syahnan, Nispul Khoiri, dan Dhiauddin Tanjung. “Al-Qur’an Dan Sunnah Sebagai Sumber Dan Dalil Hukum.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 2053–66. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9135>.
- Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Tafsīr al-Qurṭubī: al-jamī li-ahkam al-Quran*. Dar wa-Matabi al-Shab, 1999.
- Rafiqi, Yusep. “Kritik Hermeneutik Dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat Hukum.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6088>.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 2017.
- Rasyid, Abd. “Memaknai Dilalah Lafziyah Dalam Memahami Makna Al-Qur’an.” *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 126–36.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge, 2005. <https://doi.org/10.4324/9780203016770>.

- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge, 2005.
<https://doi.org/10.4324/9780203016770>.
- Samiah. *Nalar Burbāni Dalam Ijtibād Maqāṣidi Serta Implikasinya Dalam Penetapan Hukum*. 2017.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31471>.
- Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.
<https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Tsauri, M. Najib. "Inkonsistensi Mazhab Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurtubi." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2017, 67–91.
<https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i1.15189>.
- Wathani, Syamsul. "ISTINBAT AT TAFSIR: Wacana Istinbat Ayat Hukum Dalam Teori Penelitian Tafsir." *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 1, no. 1 (2020): 53–73. STAI DARUL KAMAL. <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i1.8>.
- Zahraa, Salma, dan Dimyati Sajari. "Rekontruksi Konsep Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Implementasi Di Era Modern." *IJoMaFiM Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran*, 27 November 2025, 12.
- Zahroh, Nur Intifada, Lusy Amelia Nasution, Aulia Dzulfa Tazqia, Haura Adzra Intan Faiha, dan Delvina Nurhayati. "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya." *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 107–18.
- Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū. *Maḥmū al-nass: dirasa fi 'ulum al-Qur'an*. Al-Markaz al-thaqafi al-'arabi, 2005.
https://books.google.co.id/books/about/Mafhum_al_nass.html?hl=id&id=WqRM0AEACAAJ&redir_esc=y.